



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR : 440/394/LB-02.2/SK/X/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit peranan pelayanan kefarmasian dan terapi memegang peranan yang sangat strategis, sehingga diperlukan pengelolaan yang terencana dan terkoordinasi, terpadu dan melibatkan unsur terkait;
 - bahwa pelayanan farmasi dan terapi Rumah Sakit perlu diperluas agar dapat lebih menjangkau masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Panitia Farmasi dan Terapi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2006 tentang kesehatan;
 - Undang-undang RI nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Membatalkan Surat Keputusan Direktur RSUD. Labuang Baji Nomor 440/220/LB-01/VII/2022 tentang Pembentukan Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG KOMITE FARMASI DAN TERAPI, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI.**

- KESATU : Komite Farmasi dan Terapi ditetapkan dengan komposisi dan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 01 Oktober 2023

Direktur, *al*



dr. Rachmawati Syahrir, SpKK., M.Kes.

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19750312 200312 2 005

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR : 440/394/ LB-02.2/SK/X/2023
TANGGAL : 01 OKTOBER 2023
TENTANG : **PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI PADA RSUD
LABUANG BAJI PROVINSI SUL SEL**

**KOMPOSISI DAN PERSONIL
KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

KETUA : dr. Amelia Ariendani, Sp. JP.
WAKIL KETUA : Salman, S.Si., Apt., M.Si.
SEKRETARIS : Dra. Farida Hading, Apt., M. Adm. Kes.
ANGGOTA :

1. KSM OBGYN : dr. Namira Bachtiar, Sp. OG-K., M.Kes
2. KSM PARU : Dr. dr. Jamaluddin M., Sp.P (K)
3. KSM KULIT & KELAMIN : Widyawati Djamaluddin, Sp. KK.
4. KSM THT-KL : dr. Trining Dyah, Sp.THT-KL (K), MARS
5. KSM ANAK : dr. Besse Sarmila, Sp.A (K)
6. KSM BEDAH : dr. Margareth Sidharta, M.Kes., Sp.B
 - Bedah Umum : dr. Margareth Sidharta, M.Kes., Sp.B
 - Bedah Digestive : dr. Mulkyawan Bahrn, Sp.B-KBD
 - Bedah Onkologi : dr. Indra, Sp.B (K) Onk
 - Bedah Anak : dr. Munawir Mukkadafi, Sp.BA
 - Bedah Orthopedi : dr. Zulfan Oktosatria Siregar, Sp.OT
 - Bedah Saraf : dr. Wahyudi, Sp.BS
 - Bedah Thorax Kardiovaskuler : dr. Umar Usman, Sp.B.T.K.V. Sub (K) Thorax
 - Bedah Urologi : dr. Andi Fawzi Zulfikar, Sp.U., M.Ked.Klin.
7. KSM PENYAKIT DALAM : dr. Umar Said, Sp.PD.
8. KSM SARAF : dr. Mimi Lostina, Sp.S (K).
9. KSM REHAB MEDIK : dr. Imran Safei, Sp.KFR.
10. KSM ANASTESI : dr. Muhammad Rum, Sp.An (K), M.Kes.
11. KSM JIWA : dr. Januarsari Triwaty, Sp.KJ, M.Kes.
12. KSM JANTUNG : dr. Fadillah Maricar, Sp.JP.
13. KSM MATA : dr. Dini Mulyani Verawaty Sitorus, Sp.M, M.Kes.
14. KSM GIGI & MULUT : drg. Xeriny Lilian Tunasly Hasan, Sp.Pros.
15. KSM GIZI KLINIK : dr. Hj. Sri Selvia S., M.Kes., Sp.GK.,
16. KSM UROLOGI : dr. Andi Fawzi Zulfikar, Sp.U., M.Ked.Klin.
17. KSM UMUM : dr. Yulianti Laude
18. FARMASI : 1. Latifah Mahaya Sarifah, S.Si., Apt
2. Ahdyatna, S.Si., Apt
3. Rosdiana, S.Si., Apt

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 01 Oktober 2023
Direktur



LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

NOMOR : 440/394/ LB-02.2/SK/X/2023
TANGGAL : 01 OKTOBER 2023
TENTANG : **PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI PADA RSUD
LABUANG BAJI PROVINSI SUL SEL**

**TUGAS
KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

- I. Tugas Pokok Komite dan Terapi adalah :
1. Menyusun program kerja yang akan dilakukan dan disetujui oleh Direktur
 2. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di Rumah Sakit
 3. Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium Rumah Sakit
 4. Mengembangkan standar terapi
 5. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat
 6. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional
 7. Mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki
 8. Mengkoordinir penatalaksanaan kesalahan penggunaan obat (*medication error*)
 9. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit
- II. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komite Farmasi dan Terapi dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 01 Oktober 2023
Direktur, *di*



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes.
Pangkat Pembina Tk.I
NIP.19750312 200312 2 005

LAMPIRAN 3: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

NOMOR : 440/394/ LB-02.2/SK/X/2023

TANGGAL : 01 OKTOBER 2023

TENTANG : **PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI PADA RSUD
LABUANG BAJI PROVINSI SUL SEL**

**ALUR PENGELUARAN OBAT DILUAR FORMULARIUM NASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

